

Membangun Kesadaran Kolektif: Strategi Penyuluhan Bahaya Judi Online dan Narkoba dalam Meningkatkan Generasi Muda Desa Tambangan Pasoman, Mandailing Natal

Affan Muhammad Hasibuan¹, Indra Wahyudi², Muda Ahmad Siregar³, Widiya Haliza⁴, Amelia Dewi⁵, Taminna Dongoran⁶, Dinil Arifah⁷, Siti Masitoh Lubis⁸, Riski Towilah NST⁹, Imelda Sari¹⁰

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal¹⁻¹⁰



Email: fan.hasibuan01@gmail.com¹, indrawahyudi55813@gmail.com², mudasrg0701@gmail.com³, widiyahaliza094@gmail.com⁴, ameliadewi160203@gmail.com⁵, taminnadongoran170@gmail.com⁶, dinil01arifah@gmail.com⁷, sitimasitohlubis65@gmail.com⁸, imelda2299@gmail.com⁹

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 14-09-2025

Disetujui 24-09-2025

Diterbitkan 26-09-2025

Katakunci:

*Strategi penyuluhan,
Judi online dan narkoba,
Kesadaran sosial*

ABSTRAK

Judi online dan narkoba telah menjadi fenomena yang memiliki dampak negatif dalam tatanan sosial masyarakat. Tujuan pengabdian masyarakat untuk memberikan pemahaman secara mendalam dan membentuk kesadaran masyarakat Desa Tambangan Pasoman agar terhindar dari kedua perbuatan ini dengan memberikan edukasi dan membuka diskusi yang terarah (focus discussion) agar menjawab kekeliruan selama penyuluhan berlangsung. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan perubahan sikap masyarakat secara signifikan akan bahaya dari judi online dan narkoba dimana masih banyak masyarakat yang kurang memahami dampak buruk ini disebabkan kurangnya literasi hukum dan pengawasan pemerintah desa. Edukasi yang dilakukan secara persuasif telah menunjukkan hasil positif dengan membangun kesadaran baru dan keterlibatan pemuda sebagai tonggak keberhasilan pengabdian ini. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi menjadi agen perubahan dengan menyebarkan pesan positif ke lingkungan sekitarnya. Hal ini memicu adanya komunitas ataupun kelompok yang sigap untuk mengawasi indikasi adanya praktik judi atau penyalahgunaan narkoba. dengan demikian diharapkan desa dapat lebih proaktif menanggulangi masalah ini sebelum meluas dan menyebabkan dampak yang lebih besar.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Affan Muhammad Hasibuan, Riski Towilah NST, Siti Masitoh Lubis, Dinil Arifah, Taminna Dongoran, Amelia Dewi, Widiya Haliza, Muda Ahmad Siregar, Indra Wahyudi, & Imelda Sari. (2025). Membangun Kesadaran Kolektif: Strategi Penyuluhan Bahaya Judi Online dan Narkoba dalam Meningkatkan Generasi Muda Desa Tambangan Pasoman, Mandailing Natal. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1597-1606. <https://doi.org/10.63822/phvz2p79>

PENDAHULUAN

Tri darma perguruan tinggi menjadi pedoman utama dan suatu kewajiban bagi perguruan tinggi di Indonesia dengan menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menyangkut tiga pilar utama (Hurriyaturohman et al., 2019). Yakni *pertama* pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang dapat mencetak lulusan yang di butuhkan masyarakat dan dunia kerja, *Kedua* penelitian yang berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang di miliki, dan pengabdian terhadap masyarakat di mana perguruan tinggi memberikan kontribusi positif melalui berbagai program yang bermanfaat dan langsung dirasakan oleh masyarakat (Sanjaya et al., 2025).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi acuan utama. Dalam implementasi dari pengabdian kepada masyarakat, di mana mahasiswa terjun langsung ke lingkungan masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Melalui KKN, mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang dihadapi masyarakat (Husni Fauzi et al., 2023).

Salah satu pengabdian yang di maksud ialah penyuluhan bahaya nya judi online dan narkoba seperti yang kita tahu bahwa sanya bahaya judi online dan narkoba memiliki pengaruh yang sangat merusak bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Judi online yang semakin marak di akibatkan kemajuan teknologi dan dapat menimbulkan ketergantungan yang sulit di atasi, sehingga banyak orang yang terjerumus pada kerugian finansial yang besar sebab judi online kerap menawarkan iming-iming keuntungan yang fantastik dan isntan sehingga membuat banyak orang tergiur akan permainan ini bahkan sampai kehilangan harta benda dan aset berharga (Sahputra et al., 2022) . Selain itu, ketergantungan judi online juga berdampak pada gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi karena tekanan akibat kerugian berulang serta perasaan bersalah dan malu yang mendalam (Asriadi, 2020).

Bersamaan dengan narkoba sebagai zat adiktif berbahaya yang tidak hanya menghancurkan kesehatan secara fisik penggunaanya, tetapi juga mengikis moral dan mental mereka Penggunaan narkoba berdampak serius terhadap kemampuan berpikir dan mengambil keputusan, sering kali menyebabkan perilaku kriminal dan kekerasan (Berthanilla, 2019). Dari segi sosial, keluarga pecah, kecenderungan kriminal meningkat, dan produktivitas kerja menurun drastis, sehingga menimbulkan beban besar bagi perekonomian dan sistem kesehatan negara. Lingkungan sosial yang penuh dengan narkoba dan judi online juga menciptakan suasana ketidakamanan dan ketidakstabilan, memicu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan (Putra et al., 2025). Kegiatan pengabdian masyarakat di desa Tambangan Pasoman yang fokus pada pencegahan perbuatan merugikan sangat penting dilakukan, terutama dalam menanggulangi bahaya judi online dan narkoba.

Judi online, yang mudah diakses melalui internet, dapat membawa dampak negatif besar bagi individu maupun lingkungan sosial (Fakhriansyah & Alwi, 2022). Disisi lain, narkoba memberikan ancaman serius bagi kesehatan fisik dan mental masyarakat yang dapat menghancurkan generasi muda hingga kehilangan masa depan yang cerah, upaya pencegahan ini tentunya tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja akan tetapi membutuhkan pendekatan secara kekeluargaan baik itu menggunakan metode sosialisasi edukatif maupun penguatan komunitas dan lingkungan (Akhmaddhian et al., 2023). Dengan membangun komunitas yang sehat dan aktif dapat saling mengawasi dan mendukung anggotanya seperti kelompok olahraga, seni, dan kegiatan positif lainnya untuk mengurangi kesempatan

terjerumus dalam judi online dan narkoba. Oleh karena itu, melalui pengabdian masyarakat ini, dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan generasi muda yang akan datang.

METODE

Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam pendekatan partisipatif (participatory research) memiliki kegunaan agar mendapatkan pemahaman yang mendalam secara mendasar terhadap akar permasalahan (Safrudin et al., 2023) serta melihat sejauh mana dampak buruk judi online dan pemakaian narkoba dapat merusak tatanan sosial di masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan pada wilayah yang tergolong dalam zona kuning dimana masih ada beberapa masyarakat yang tergiur dengan tindakan negatif tersebut yang khusus nya melibatkan generasi muda sebagai penerus kualitas bangsa. Pengumpulan data tentunya melakukan observasi langsung ke lokasi yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan bahaya judi online dan narkoba. Wawancara yang dilakukan secara terencana dengan beberapa tokoh agama, masyarakat, pemuda dan orang tua demi mendapatkan solusi yang pas untuk mencegah tindakan yang merugikan ini (Putri & Murhayati, 2025). Pengabdian ini menggunakan metode ceramah interaktif yang memberikan kesempatan kepada untuk bertanya dan diskusi yang terarah (*focus discussion*) agar dapat menjawab kekeliruan selama penyuluhan berlangsung (Setiawan et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Buruk Dari Mengonsumsi Narkoba

Narkoba diambil dari singkatan antara narkotika, psikotropika, dan obat-obatan lainnya yang dapat memengaruhi fungsional dari sistem saraf pusat pada otak manusia (Elisabet et al., 2022). Narkotika sendiri memiliki kandungan zat atau obat yang bersumber dari tanam-tanaman hingga zat sintesis yang di buat secara kimiawi seperti opium, ganja, kokain, amfetamin dan ekstasi. Pada dasarnya penggunaan narkoba dalam medis bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri dan penenang akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan rusaknya sebagian anggota fisik dan psikologi serta berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan kehidupan sosial (Hayati, 2019).

Sama halnya dengan psikotropika yang memiliki kandungan zat atau obat yang berasal dari alam maupun sintesis di luar kandungan narkotika penggunaan psikotropika dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku seseorang psikotropika diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berdasarkan potensi ketergantungan yang ditimbulkannya seperti memengaruhi persepsi pikiran, suasana hati, dan emosi (Sulistiyowati et al., 2025).

Sedangkan obat-obatan merupakan zat yang dilarang penggunaannya oleh hukum karena dapat memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan fisik maupun mental serta dapat berpotensi menyebabkan ketergantungan yang merusak kehidupan individu dan kolektif. Efek penggunaan zat adiktif ini bisa berupa euforia sementara, penurunan nyeri, hingga halusinasi. Namun, penyalahgunaan obat ini yang tidak sesuai dengan dosis dan aturan medis dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari gangguan mental seperti kecemasan, depresi, psikotik, hingga kerusakan organ tubuh, kerusakan fungsi kognitif, hingga kematian (Yusup & Okta Sari, 2023).

Penyalahgunaan narkoba dapat membawa konsekuensi hukum yang berat sebagaimana telah tertuang pada UU No 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika setiap individu yang kedapatan menggunakan, memiliki, mengedarkan atau memproduksi obat atau zat terlarang tanpa adanya izin dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Penindakan hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan serta mendorong rehabilitasi bagi pengguna yang ingin sembuh dari ketergantungannya (Hakim, 2023).

Berdasarkan peraturan yang ada narkoba memiliki beberapa golongan berdasarkan potensi dan ketergantungan penggunaannya yaitu:

1. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi medis karena potensi ketergantungan yang sangat tinggi.
2. Golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi serta pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.
3. Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sering digunakan dalam terapi medis serta pengembangan ilmu pengetahuan, dengan potensi kecanduan yang lebih ringan dibanding golongan sebelumnya (Winardi et al., 2023).

Pembagian golongan narkotika ini mengatur bagaimana penggunaan dan pengendalian zat-zat tersebut dilakukan guna meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan manfaat pada bidang medis dan penelitian. Peraturan ini juga menjadi dasar hukum untuk tindakan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terkait narkotika di Indonesia. Secara keseluruhan meskipun memiliki manfaat dalam medis, namun penyalahgunaannya sangat merugikan kesehatan dan kehidupan sosial. Upaya pencegahan, edukasi tentang bahaya, serta rehabilitasi pemakai menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh obat terlarang. Kesadaran masyarakat akan bahaya obat terlarang juga merupakan kunci utama dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan sehat tanpa narkoba dan obat berbahaya lainnya (Herindrasti, 2018).

Pengaruh buruk dari penggunaan judi online

Seperti yang sama-sama kita ketahui Judi menjadi suatu permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai alat taruhan seperti permainan dadu, kartu dan lainnya di mana ada unsur ketidakpastian hasil yang bisa menyebabkan kemenangan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain seiring berkembangnya zaman permainan ini semakin mudah diakses oleh setiap kalangan dalam konteks online, permainan judi ini dilakukan melalui platform digital seperti situs web atau aplikasi sehingga menjangkau lebih banyak orang dengan kemudahan akses 24 jam (Astuti, 2022).

Judi online merupakan aktivitas atau permainan yang dilakukan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara seperti komputer, smartphone, atau perangkat digital lainnya. Dalam judi online tentu melibatkan taruhan uang atau barang berharga dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil permainan yang biasanya bergantung pada keberuntungan atau keahlian

tertentu berbeda dengan judi konvensional judi online memungkinkan pemain untuk bermain dari mana saja dan kapan saja tanpa harus langsung bertemu secara fisik (Annisa Laras et al., 2024).

Secara psikologi judi online dapat menimbulkan ketergantungan atau rasa candu dengan memberikan efek penasaran terhadap pemainnya yang mana hanya mencoba-coba dan merasakan kemenangan akan terdorong untuk terus berjudi dengan taruhan yang semakin besar demi memperoleh kemenangan yang lebih banyak. Hal ini membuat judi online menjadi aktivitas yang berisiko tinggi bagi kesejahteraan finansial dan mental pemainnya (Asriadi, 2020). Jenis judi online ini memiliki beragam jenis mulai dari permainan kasino seperti:

1. Mesin slot dilakukan dengan memutar gulungan yang berisi simbol-simbol tertentu. Pemain bertujuan mendapatkan kombinasi simbol yang sama pada payline untuk memenangkan hadiah. Mesin slot ada berbagai jenis seperti slot klasik, slot video, slot 3D, dan slot progresif yang biasanya memiliki fitur bonus dan simbol khusus seperti Wilds dan Scatters yang meningkatkan peluang menang.
2. Poker adalah permainan kartu populer yang dimainkan melawan pemain lain. Poker memiliki variasi macam Texas Hold'em, Omaha, dan Five-Card Draw. Tujuannya adalah memenangkan pot dengan memiliki kombinasi kartu terbaik atau membuat lawan menyerah melalui taruhan.
3. Blackjack, juga disebut 21, adalah permainan kartu di mana pemain berusaha mendapatkan total nilai kartu mendekati 21 tanpa melewati angka tersebut, dan mengalahkan nilai kartu dealer. Permainan ini melibatkan strategi untuk menarik kartu atau bertahan.
4. Taruhan ini melibatkan memasang taruhan pada hasil pertandingan olahraga seperti sepak bola, basket, tenis, dan balapan kuda. Termasuk taruhan pra-pertandingan maupun taruhan langsung (live betting). Beberapa taruhan juga mencakup esports dan fantasy sports.
5. Bingo adalah permainan angka yang dimainkan dengan kartu berisi nomor-nomor. Pemain menandai nomor yang dipanggil dan berusaha mendapatkan pola tertentu di kartu untuk menang. Ada variasi bingo dengan aturan dan pola yang berbeda.
6. Lotere adalah permainan undian di mana pemain membeli tiket dan memilih nomor. Nomor pemenang ditentukan secara acak, dan pemain yang nomor tebakannya cocok memenangkan hadiah, termasuk jackpot. Keno adalah salah satu jenis permainan lotere yang populer (Mangkudilaga & Saloko, 2024).

Judi online menjadi fenomena yang semakin luas dengan kemajuan teknologi dan akses internet mudah. Meskipun dianggap sebagai hiburan atau cara untuk mencari keuntungan cepat, dampak buruk dari judi online sangat besar dan kompleks, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, salah satu dampak buruknya yaitu kecanduan yang mengakibatkan pemain terus bermain tanpa henti memicu ketergantungan yang menyebabkan mereka tidak mampu mengendalikan dorongan untuk berjudi. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan kerugian secara finansial yang besar karena pemain terus-menerus mempertaruhkan uang bahkan sudah mengalami kekalahan secara berulang-ulang (Kuncoro & Kalifia, 2024).

Sosialisai Dampak Buruk Judi Online Dan Narkoba Di Tambangan Pasoman

Judi online dan narkoba merupakan dua fenomena yang memiliki dampak negatif pada tatanan sosial masyarakat, dampak yang di dihasilkan dari kedua hal ini sangat luas dan merusak baik secara individu maupun kolektif Banyak individu yang terjat dalam perjudian online mengalami kerugian finansial besar, sehingga menyebabkan masalah keluarga seperti pertengkaran, perceraian, serta ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, kecanduan judi sering kali memicu perilaku kriminal, seperti mencuri atau berhutang tanpa kemampuan membayar, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial masyarakat (Sukmawan et al., 2024).

Begitu pula dengan penggunaan narkoba, dampak sosial yang dihasilkan jauh lebih luas dan mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat Penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental yang serius, bahkan kematian. Di tingkat sosial, pengguna narkoba sering mengalami stigma negatif dan pengucilan, yang mempersulit mereka untuk kembali produktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Dampak penyalahgunaan narkoba juga meluas ke masalah kejahatan, karena sering kali pengguna narkoba terlibat dalam aktivitas kriminal untuk memenuhi kebutuhan barang terlarang tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakamanan di lingkungan sekitar, meningkatnya angka kriminalitas, dan beban pada sistem hukum dan penegakan keamanan (Indraswara et al., 2024).

Keduanya juga memiliki kontribusi pada kerusakan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat judi online dan narkoba dapat merusak moralitas karena keduanya mendorong perilaku yang bersifat egois dan merugikan orang lain. Masyarakat yang terjangkit oleh epidemi judi dan narkoba akan mengalami degradasi solidaritas sosial dan rasa kepercayaan antar warga menurun hal ini dapat menimbulkan terputusnya hubungan sosial yang sehat dan memperburuk kerentanan komunitas terhadap berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran (Sukmawan et al., 2024).

Desa Tambangan Pasoman menjadi lokasi yang sesuai untuk melakukan penyuluhan dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat yang khusus nya pada pemuda dan anak-anak sebagai generasi penerus dimana dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut kami memberikan pemahaman yang mendalam akan bahaya nya permainan judi online dan penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik dan mental yang serius tidak hanya itu kami juga memberikan pemahaman bahwasanya judi onlie dan narkoba dapat merugikan secara finansial dimana kerugian tersebut akan dirasakan secara bertahap seiring dengan ketergantungan si penggunanya hasil dari ketergantungan ini tentu dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga seperti pertengkaran, perceraian, Selain itu, kecanduan judi online dan narkoba sering kali memicu perilaku kriminal, seperti mencuri atau berhutang tanpa kemampuan membayar, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial masyarakat (Ghozali et al., 2025; Sutrisno et al., 2025; Zubair et al., 2024).



Gambar 2. Penyuluhan dampak buruk judi online dan narkoba Desa Tambangan Pasoman
Sumber: Dokumentasi Penulis

Disisi lain kami juga melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kesibukan positif dan produktif untuk mengalihkan pikiran dan godaan terhadap judi online dan narkoba, beberapa kegiatan tersebut diantaranya nya melaksanakan permainan tradisional di setiap minggunya bersama anak-anak, olahraga volly dan gotong royong khususnya para pemuda yang ada di Desa Tambangan Pasoman. Dengan adanya beberapa program tersebut telah membawa hasil yang sangat memuaskan dan memberikan perubahan positif bagi masyarakat setempat. Melalui rangkaian kegiatan yang tentu melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh adat perangkat desa, hingga generasi muda. informasi terkait bahaya judi online dan penyalahgunaan narkoba berhasil tersampaikan secara efektif dan menyeluruh. Proses sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan interaktif, sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai masalah yang mereka hadapi.



Gambar 2. Gotong royong dan pelaksanaan permainan tradisional setiap hari minggu Desa Tambangan Pasoman

Sumber: Dokumentasi Penulis

Hasil dari kegiatan ini terlihat jelas dari perubahan sikap dan perilaku warga desa. Banyak warga yang sebelumnya kurang memahami risiko serius dari judi online maupun narkoba kini mulai menerapkan

pola pikir yang lebih sehat dan kritis. Terjadi peningkatan kesadaran bahwa judi bukanlah sumber penghasilan yang dapat diandalkan, melainkan potensi besar yang bisa menghancurkan kehidupan ekonomi dan sosial sebuah keluarga. Begitu pula dengan narkoba, warga lebih memahami dampak negatif yang tidak hanya merusak fisik dan mental individu, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial seperti kriminalitas dan keretakan hubungan keluarga.

Tidak hanya itu keterlibatan aktif pemuda desa dalam edukasi ini juga menjadi tonggak keberhasilan yang sangat penting. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi dilatih menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan pesan positif ke lingkungan sekitarnya. Hal ini memicu adanya komunitas ataupun kelompok yang sigap untuk mengawasi indikasi adanya praktik judi atau penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, desa dapat lebih proaktif dalam menanggulangi masalah ini sebelum meluas dan menyebabkan dampak yang lebih besar (Azzahra & Loretha, 2025).

KESIMPULAN

Membangun kesadaran kolektif dalam meningkatkan kesadaran generasi muda Desa Tambangan Pasoman agar terhindar dari dampak buruk judi online dan penyalahgunaan narkoba dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat, pemahaman yang mendalam akan bahaya nya permainan judi online dan penyalahgunaan narkoba.

Hasil dari kegiatan ini terlihat jelas dari perubahan sikap dan perilaku warga desa. Yang kini mulai menerapkan pola pikir yang lebih sehat dan kritis. Terjadinya peningkatan kesadaran Keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan menjadi tonggak keberhasilan yang sangat signifikan mereka tidak hanya penerima informasi akan tetapi ikut andil dalam menyebarluaskan pesan positif ke lingkungan sekitar hal ini memicu adanya komunitas ataupun kelompok yang sigap untuk mengawasi indikasi adanya praktik judi atau penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, desa dapat lebih proaktif dalam menanggulangi masalah ini sebelum meluas dan menyebabkan dampak yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., Anugrah, D., Hidayat, S., Bahtiar, Rifai, Fadilah, Nabila, D., Adzkari, F., Alfi, M., & Mardiani. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 139–146.
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, & Mic Finanto. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Asriadi, A. (2020). Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros). *Jurnal Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Makasar*, 5(2), 40–51.
- Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189.
- Azzahra, F., & Loretha, A. F. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba melalui Program

- Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 431–442.
- Berthanilla, R. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 40–47.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA: BAHAYA, PENYEBAB, DAN PENCEGAHANNYA. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://jmi.rivierapublishing.id/>
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. *Jurnal.Umj.Ac.Id*, 1(4), 1–10. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Ghozali, G., Putri, S. M. E., Risdiyanto, A., Abdillah, H., Fatmawati, Amalia, D. R., Awaliyah, N. S., Marcelina, S., Suwarsono, G. A., Kurniawan, S. Z., Muqaromah, L., Purnomo, A. B., Fandi, M. H., Linggar, W. P., Rosabi, A. W., Herdianti, W., Sakti, C. A. P., Anisah, N. N., Firnanda, C. I., ... Firmansyah, S. A. (2025). Penyuluhan Dampak Perjudian Online dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Perekonomian Masyarakat Dikalangan Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi Counseling. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 40–52.
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291.
- Hayati, F. (2019). Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190–200. <https://doi.org/10.36565/jak.v1i3.52>
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19–33. <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Hurriyaturrohmah, Ikhsan, S. H. Al, Irfan, M., & Janah, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Metode Kerjasama Dengan Akademisi Program Kuliah Kerja Nyata. *ABDI DOSEN: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(4), 348–357.
- Husni Fauzi, Yayan Hendayana, Nurul Rahmah, Berliana Febrianti, Adela Rizkha, Diana Noviyanti, Evi Permatasari, Arya Bayu Sayeti, Muhamad Ramdan, Maiyona Dannisya, & Alfia Dwi Cahyani. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Di Desa Srimukti Kabupaten Bekasi. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 155–166. <https://doi.org/10.56910/safari.v3i3.722>
- Indraswara, F. S., Amiq, B., Prawesthi, W., & Marwiyah, S. (2024). Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(03), 36–47. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1511>
- Kuncoro, A. T., & Kalifia, A. D. (2024). Analisis Pengaruh Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dengan Menggunakan Viual RapideMiner. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 189–193.
- Mangkudilaga, G. A., & Saloko, A. (2024). Dampak Perjudian Online Slot di Kalangan Pemuda Terhadap Semangat Kerja di Kecamatan Cisolak. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(2), 1038–1045. <https://doi.org/10.47467/edu.v4i2.2869>
- Putra, G. S., Rochaeni, A., & Wulandari, W. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKANPENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN

- SUBANG. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1–17.
<https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 9(2), 13074–13086. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063/18482>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139–156.
- Sanjaya, W., Febriati, F., & Monoarfa, M. (2025). Analisis Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen Teknologi Pendidikan Tahun 2019-2024. ... *Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 234–245. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/23824%0Ahttps://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/23824/11762>
- Setiawan, D., Kampus, A., Kyai, J., Asy, H., & Kec, K. (2025). Metode Focus Group Discussion (FGD) dalam Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran PAI di SMP Entrepreneur Ar-Ridwan Gunung Tawang Selomerto Wonosobo. *Reflection : Islamic Education Journal*, 2(3), 11–27.
- Sukmawan, I., Agisna, M., Mulia, O., & Bina Bangsa, U. (2024). Sosialisasi Bahaya Judi Online Dan Narkoba: Langkah Awal Menuju Kesuksesan Ekonomi Remaja. *Communnity Development Journal*, 5(6), 10895–10900.
- Sulistiyowati, N. W., Az’Zahra, A. R., Shahira, G., Rahma, G. D., Febrian, R., & Supriadi, T. (2025). PENGGUNAAN OBAT PSIKOTROPIKA UNTUK MENANGANI PENYAKIT EPILEPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG. *JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI*, 6(2019), 7124–7136.
- Sutrisno, Puspitosari, H., & Waluyo. (2025). Sosialisasi Hukum: Pencegahan Judi Online di Kelurahan Babat Jerawat. *VETERAN SOCIETY JOURNAL*, 6(1), 72–82.
- Winardi, A., Gandrova, S., & Siahaan, A. L. (2023). Tinjauan Terhadap Dampak Negatif Legalisasi Narkoba di Indonesia. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 1(11), 811–816. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10392199>
- Yusup, Y., & Okta Sari, R. (2023). Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Di Masyarakat. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 42–47. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i1.637>
- Zubair, M., Sawaludin, S., & Alqadri, B. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Narkotika dan Bahayanya Bagi Generasi Muda di Desa Janggawana Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 137–142. <https://doi.org/10.29303/jpimi.v3i2.5755>